



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta;
- b. bahwa agar kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak yang mengatur retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
dan
BUPATI FAKFAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Distrik.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual yang dilelang (nilai transaksi).

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi untuk penjual sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual (nilai transaksi); dan
- b. retribusi untuk pembeli sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual (nilai transaksi).

BAB VIII
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, atau luas tempat kegiatan usaha di terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 19

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan/lamanya parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 27

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, jumlah orang, dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga pengelola.
- (3) Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) subyek retribusi (setiap orang) diikutkan asuransi pengunjung yang besarnya premi asuransi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penanggung.

- (4) Besarnya premi asuransi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh wajib retribusi.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Keempat

Kerjasama Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Kerjasama pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada tempat rekreasi baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pada saat penyelenggaraan event wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif retribusi di atas pada tempat rekreasi dan olah raga yang bersangkutan.

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. Penjualan hasil usaha produksi pertanian tanaman pangan;

- b. Penjualan hasil usaha produksi perkebunan; dan
 - c. Penjualan hasil usaha produksi perikanan.
- (2) Dikecualikan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa usaha atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 37

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 41

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, harus diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMERIKSAAN

Pasal 51

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penghunian Rumah Dinas;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 1 November 2011

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD**

**Drs. HUSEIN THOFER
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600222 198510 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011 NOMOR 04

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 4 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah ini tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi. Di samping itu dengan ditetapkannya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai upaya terwujudnya *clean governance*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 003

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI SETDA :

NO.	ASET DAERAH	AKTIVITAS	BATASAN WAKTU	W A K T U			
				HARI KERJA		HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Truck	Dalam Kota Fakfak Barat Fakfak Timur - Pasir Putih - Wayati - Wambar - Waserat Fakfak – Kokas Fakfak – Bomberay	1 ret (3 Jam)	Rp. 150.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 750.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 2.500.000,-			
2.	LCD Projector	Dalam Kota	5 Jam Waktu Sewa	Rp. 250.000,-			
3.	Soundsystem	Dalam Kota	1 x Sewa	Rp. 750.000,-			

B. KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN :

NO.	NAMA FASILITAS DAN PELAYANAN JASA	BESARNYA SUMBANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sewa Cool Storage/Cool Room a. Udang dan Ikan b. Hasil Produk perikanan lainnya	25,- 50,-	Per Kg/hari Per Kg/hari
2.	Tanah dan Bangunan ➤ Tanah yang dipakai untuk: a. Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan/ telur ikan terbang, dll: - Ruang/Lapangan terbuka beratap - Ruang/Lapangan terbuka tidak beratap b. Tempat Penumpukan Barang: - Ruang/Lapangan terbuka beratap - Ruang/Lapangan terbuka tidak beratap c. Penggunaan tanah/lahan untuk usaha lainnya ➤ Bangunan Pelabuhan Perikanan/PPI a. Bangunan Sementara b. Bangunan Semi Permanen c. Bangunan Permanen	1.000,- 500,- 1.500,- 1.000,- 1.500,- 10.000,- 12.000,- 15.000,-	Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² / bulan Per m ² / bulan Per m ² / bulan Per m ² / bulan

C. KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

NO.	KEADAAN RUMAH DINAS			KEADAAN PEGAWAI NEGERI		BESAR TARIF (Rp.) / bulan
	TYPE	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	STATUS	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	72	72 M2	0 – 110 M2	Aktif	Eselon II	80.000,-
					Eselon III	35.000,-
					Non Struktural Tertentu	20.000,-
2.	72	72 M2	0 – 110 M2	Pensiun	Eselon II	15.500,-
					Eselon III	12.500,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-
3.	54	54 M2	0 – 90 M2	Aktif	Eselon II	60.000,-
					Eselon III	30.000,-
					Eselon IV	15.000,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-
4.	54	72 M2	0 – 90 M2	Pensiun	Eselon II	10.000,-
					Eselon III	7.500,-
					Eselon IV	5.000,-
					Non Struktural Tertentu	3.000,-
5.	36	36 M2	0 – 64 M2	Aktif	Eselon III	30.000,-
					Eselon IV	15.000,-
					Non Struktural Tertentu	10.000,-

6.	36	36 M2	0 – 64 M2	Pensiun	Eselon III	7.500,-
					Eselon IV	5.000,-
					Non Struktural Tertentu	3.000,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TERMINAL**

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang bagi kendaraan penumpang dan bus umum :

No.	Jenis Angkutan	Tarif (Rp.)
1.	Mobil Penumpang Umum	500,-/Sekali Masuk
2.	Mobil Bus	1.000,-/Sekali Masuk

- b. pelayanan tempat kegiatan usaha sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari.

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Parkir Khusus (Lokasi Parkir Bandara Torea) :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1.	Roda 2 (dua)	2.000,-/Sekali Parkir
2.	Roda 4 (empat)	5.000,-/Sekali Parkir
3.	Roda 6 (enam)	7.000,-/Sekali Parkir
4.	Lebih dari Roda 6 (enam)	9.000,-/Sekali Parkir

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pemakaian Kandang Penampungan	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	10.000,-/ekor/hari 5.000,-/ekor/hari
2.	Pemakaian Tempat Pematangan	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	30.000,-/ekor 10.000,-/ekor
3.	Pemeriksaan Antemortem	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	7.500,-/ekor 5.000,-/ekor
4.	Pemeriksaan Post Mortem	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	7.500,-/ekor 5.000,-/ekor
5.	Pengangkutan Daging dari RPH	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	50.000,-/ekor 10.000,-/ekor
6.	Pematangan di luar Rumah Potong Hewan yang dilakukan oleh petugas RPH pada Hari Raya dan Idul Adha	- sapi/kerbau/kuda - kambing/domba	50.000,-/ekor 25.000,-/ekor

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

A. TEMPAT REKREASI :

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Subyek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pulau Tubir Seram	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.500,-
2.	Pantai Pasir Putih	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.000,-
			Kendaraan roda 2	Rp. 500,-
			Kendaraan roda 4	Rp. 1.000,-
			Kendaraan roda 6	Rp. 2.000,-
3.	Pantai Patawana	Sekali masuk	Pengunjung	Rp. 3.000,-
			Kendaraan roda 2	Rp. 500,-
			Kendaraan roda 4	Rp. 1.000,-
			Kendaraan roda 6	Rp. 2.000,-

B. TEMPAT OLAH RAGA :

NO.	ASET DAERAH	AKTIVITAS	BATASAN WAKTU	W A K T U			
				HARI KERJA		HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GOR Krapangit Gewab	Olahraga	Setiap 3 jam termasuk persiapan	Rp. 200.000/ siang	Rp. 250.000,-/ siang	Rp. 250.000,-	Rp. 280.000,-
		Pesta	2 hari termasuk persiapan	Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.600.000,-	
		Umum	5 jam termasuk persiapan	Rp. 600.000,-/ siang	Rp. 700.000,-/ malam	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-
2.	Gedung Kesenian	Pesta	2 hari termasuk persiapan	Rp. 1.000.000,-			
		Olahraga/badminton	Setiap 3 jam termasuk persiapan	Rp. 150.000,-/ siang	Rp. 200.000,-/ malam	Rp. 200.000,-/ siang	Rp. 250.000,-/ malam
3.	Wisma atlet		1 malam (06.00 WIT-06.00 WIT)	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
4.	Stadion 16 November	Olahraga	3 jam tanpa lampu	Rp. 600.000,-		Rp. 700.000,-	
		Umum	1 hari termasuk persiapan	Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.600.000,-	
		Upacara	1 hari termasuk persiapan	Rp. 1.000.000,-		Rp. 1.200.000,-	
5.	Kolam Renang	Pesta	5 jam	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-		Rp. 500.000,-
		Pelajar	Sekolah Dasar	Rp. 2000,-			
			SMP-SMA	Rp. 3000,-			
			Rombongan Minimal 15 orang dewasa	Rp. 3000,-		Potongan 15 %	

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak
Nomor 4 Tahun 2011
Tanggal 1 November 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	T A R I F (Rp.)
1	2	4
1.	Bibit/benih tanaman sayur	500,-/pohon
2.	Bibit/benih tanaman buah-buahan	2.500,-/pohon
3.	Bibit/benih ikan	1.000,-/ekor
4.	Bibit ternak ayam	2.500,-/ekor
5.	Bibit ternak kambing	50.000,-/ekor
6.	Bibit ternak sapi/kerbau	250.000,-/ekor
7.	Bibit ternak babi	50.000,-/ekor

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002